



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PROGRAM AFIRMASI KEDOKTERAN DAN SMA UNGGULAN
BAGI PUTRA/PUTRI ASLI PAPUA ASAL KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan tinggi, dan Pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
 - b. bahwa melalui Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan bagi Putra/Putri asli Papua yang berasal dari Kabupaten Fakfak, sehingga dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan Daerah Kabupaten Fakfak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan Bagi Putra dan Putri Asli Papua Asal Kabupaten Fakfak;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 027);
15. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM AFIRMASIH KEDOKTERAN DAN SMA UNGGULAN BAGI PUTRA/PUTRI ASLI PAPUA ASAL KABUPATEN FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Fakfak.
2. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut OPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab Kepada Kepala Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.



6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Afirmasi Kedokteran Daerah adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk meningkatkan Sumber daya Manusia Putra/Putri Papua asal Kabupaten Fakfak.
8. Afirmasi SMA Unggulan adalah memberi kesempatan belajar kepada putra/putri Daerah asal Kabupaten Fakfak untuk meningkatkan Pendidikan di Kabupaten Fakfak.
9. Peserta didik adalah Putra/Putri asli Papua asal Kabupaten Fakfak yang akan mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Program Afirmasi Kedokteran Daerah dan SMA Unggulan bagi Putra/Putri asli Papua asal Kabupaten Fakfak adalah untuk menunjang kebutuhan Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan bagi Putra/Putri asli Papua asal Kabupaten Fakfak terwujudnya Sumber Daya Manusia yang handal.
- (2) Tujuan khusus Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan bagi Putra/Putri asli Papua asal Kabupaten Fakfak:
 - a. Memberikan kesempatan bagi Putra/Putri asli Papua Kabupaten Fakfak agar bisa melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Unggulan dan Fakultas Kedokteran melalui Program Afirmasi Daerah.
 - b. Sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk pengembangan Sumber Daya Manusia serta memenuhi kebutuhan tenaga Dokter bagi Putra/Putri Asli Papua asal Kabupaten Fakfak dalam mewujudkan Prinsip pemerataan pemberian layanan Kesehatan di Distrik dan Kampung.



- c. Menjamin dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan Kesehatan khususnya pelayanan medis yang memadai dari tenaga dokter; dan
- d. Mendukung dan mewujudkan Kabupaten Fakfak yang sehat dan Cerdas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyelenggaraan Program Afirmasi Kedokteran;
- b. Pembinaan Afirmasi SMA Unggulan;
- c. Sistem Penjaringan;
- d. Kemitraan;
- e. Pendanaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB V PENYELENGGARAAN PROGRAM

Paragraf 1 Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan adalah Program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi seluruh Putra/Putri asli Papua asal Kabupaten Fakfak meliputi:
 - a. Siswa siswi Lulusan SMP Sederajat yang lolos seleksi Program Pendidikan SMA Unggulan; dan
 - b. Siswa siswi Lulusan SMA Sederajat yang lolos seleksi Program Pendidikan Kedokteran untuk Perguruan Tinggi.



Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan diberikan kepada Putra/Putri asli Papua asal Kabupaten Fakfak yang lolos Seleksi Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan dan bersedia mengikuti program sampai dengan selesai sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Syarat-syarat seleksi Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Terdaftar sebagai siswa siswi SMA Sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak untuk Afirmasi Kedokteran;
 - b. Terdaftar sebagai siswa siswi SMP Sederajat di seluruh Wilayah Kabupaten Fakfak untuk Sekolah SMA Unggulan;
 - c. Memiliki e-KTP, Kartu Keluarga, dan atau keterangan kependudukan lain di wilayah Kabupaten Fakfak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Mendapatkan surat rekomendasi OAP (Orang Asli Papua) dari dua Lembaga kultur Lembaga Adat (LMA) dan Dewan Adat Kabupaten Fakfak;
 - e. Dinyatakan lolos seleksi dari Perguruan Tinggi untuk Kedokteran dan SMA Unggulan;
 - f. Bersedia mengikuti pendidikan sampai dengan selesai; dan
 - g. Bersedia menandatangani kontrak kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Fakfak sesuai dengan kewenangan yang ditunjuk.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Siswa/Siswi yang mengikuti Program
Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan

Pasal 7

Hak menerima Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan meliputi:

1. Menerima bantuan Pendidikan penuh, meliputi biaya kuliah, biaya hidup, biaya tempat tinggal dan biaya penyelesaian studi Akhir; dan
2. Mengikuti program Pendidikan sesuai prosedur yang berlaku di perguruan tinggi dan sekolah SMA Unggulan.



Pasal 8

Kewajiban menerima Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan meliputi:

1. Mengikuti seluruh program Pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Menandatangani kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah.
3. Mematuhi isi kontrak perjanjian.
4. Bersedia mengembalikan biaya Pendidikan apabila melanggar ketentuan dalam kontrak perjanjian.
5. Bersedia mendedikasikan diri dan mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studi untuk Program Kedokteran, serta bersedia ditempatkan pada Rumah Sakit atau Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak.

Pasal 9

Kewajiban penyelenggaraan Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan meliputi:

- a. Mengalokasikan Anggaran pada Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan dalam APBD setiap tahun sesuai dengan jumlah penerima;
- b. Membayar biaya kuliah dan biaya lainnya peserta penerima Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan pada Perguruan Tinggi dan Sekolah SMA Unggulan yang telah ditunjuk;
- c. Memberikan biaya hidup dan biaya tempat tinggal kepada peserta penerima Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan;
- d. Pembinaan dan pengawasan program; dan
- e. Tidak menghentikan program bantuan selama kontrak perjanjian.

Bagian kedua

Sistim Penjaringan

Paragraf 1

Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa dan guru di Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat di Kabupaten Fakfak.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam rangka menjaring calon peserta Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan.



- (3) Sosialisasi dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri oleh unsur Dinas, OPD lainnya dan Lembaga kultur LMA, Dewan Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 11

- (1) Tahapan seleksi dilaksanakan oleh tim terpadu dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam penjurangan calon mahasiswa Kedokteran perguruan tinggi dan siswa SMA unggulan.
- (2) Dalam hal siswa SMU atau Sederajat dan SMP atau Sederajat dinyatakan lulus dalam penjurangan oleh pihak Perguruan Tinggi, serta pihak Sekolah SMA Unggulan, siswa tersebut dinyatakan sebagai calon utama penerima Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan.
- (3) Apabila proses penjurangan tidak terdapat calon yang lolos seleksi, tim terpadu melaksanakan penjurangan ulang dengan mekanisme dan tatacara yang sama.

Pasal 12

- (1) Kepada siswa/siswi yang terpilih sebagai calon peserta Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), dilakukan tes wawancara.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk mengetahui komitmen dalam menerima dan melaksanakan Pendidikan Afirmasi Kedokteran Daerah dan Afirmasi SMA Unggulan.
- (3) Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan oleh tim terpadu.

Paragraf 3

Penetapan Penerimaan

Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan

Pasal 13

- (1) Tim terpadu menyusun laporan seleksi calon penerima Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peserta Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 14

- (1) Peserta Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menandatangani kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh orang tua/wali.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan, Pemerintah Daerah menjalin Kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan SMA Unggulan.
- (2) Dalam melaksanakan Perguruan Tinggi atau Sekolah SMA Unggulan sudah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah, maka tidak perlu membuat perjanjian baru.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dikoordinasikan dengan Dinas.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 16

- (1) Biaya Pendidikan dan biaya lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.
- (2) Mekanisme dan tata cara pencairan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Afirmasi Kedokteran dan SMA Unggulan secara ketat dan menyeluruh.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Dinas dan OPD terkait.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 26 April 2022
BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



